



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

NOMOR : 14/PL.03.5-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

**PASERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Kota Sukabumi menetapkan Pembatasan Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, Jumlah kegiatan kampanye, Perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan daerah dan kondisi geografis, logistic, dan manajemen Kampanye/konsultan, ;
b. bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 130, Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota;

Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sukabumi Nomor : 466/448/BPKD/2017 dan Nomor : 112/PR.07-NPHD/3272/KPU-Kot/VII/2017 Tanggal 28-07-017 tentang Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

2. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor: 10/PP.02.3-Kpt/3272/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018;

3. Berita Acara Nomor 015/PL.03.3-BA/3272/KPU-Kot/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Rapat Pleno Rincian Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pembatasan jmlah Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018 sebesar Rp. 20.899.000.000,- (dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

KEDUA : Menetapkan perhitungan Pengeluaran Pembatasan Dana Kampanye dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi

Nomor : 13 Februari 2018
Tanggal : 14/PL.03.5-Kpt/3272/KPU-Kot/II/2018
Tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

Rincian Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2018

1. Rapat Umum

- a. Rumus Perhitungan biaya daerah = Jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar
 $= 10.000 \times 1 \times \text{Rp } 100.000,00$
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 1.000.000.000,00**

2. Pertemuan Terbatas

- a. Rumus Perhitungan biaya daerah = Jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar
 $= 1.000 \times 84 \times \text{Rp } 100.000,00$
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 8.400.000.000,00**

3. Pertemuan Tatap Muka

- a. Rumus Perhitungan biaya daerah = Jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar
 $= 1.000 \times 100 \times \text{Rp } 100.000,00$
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 10.000.000.000,00**

4. Pembuatan Bahan Kampanye

- a. Rumus Perhitungan (jumlah kepala keluarga) x Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 $= 1 \times (30\% \times 30.000) \times \text{Rp } 25.000,00$
- b. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 225.000.000,00**

4. Jasa Manajemen Konsultan

Jasa Manajemen Konsultan ditetapkan paling banyak sebesar **Rp 250.000.000,00**

5. Alat Peraga Kampanye

Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yaitu :

a. 1. Baliho

Rumus Perhitungan = $150\% \times 5$ difasiltasi oleh KPU = $(7 \text{ buah}) \times \text{Rp } 1.000.000,00$

Pembatasan
Pengeluaran Dana = **Rp 7.000.000,00**
Kampanye

2. Video Tron = **3 x Rp 50.000.000,00**
Pengeluaran Dana = **Rp 150.000.000,00**

b. Umbul-umbul

Rumus Perhitungan = $150\% \times 20 \text{ buah} \times 7 \text{ kecamatan} \times \text{Rp } 200.000,00$

Pembatasan
Pengeluaran Dana = **Rp 42.000.000,00**
Kampanye

c. Spanduk

Rumus Perhitungan = $150\% \times 2 \text{ buah} \times 33 \text{ kelurahan} \times \text{Rp } 400.000,00$

Pembatasan
Pengeluaran Dana = **Rp 39.600.000,00**
Kampanye

6. Bahan Kampanye

Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan yaitu sebanyak 30.000 buah, dengan jumlah nominal 100% dari anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 2018.

a. Brosur

Rumus Perhitungan = $100\% \times 30.000 \text{ KK} \times \text{Rp } 1.200,00$

Pembatasan
Pengeluaran Dana = **Rp 36.000.000,00**
Kampanye

b. Flyer

Rumus Perhitungan = $100\% \times 30.000 \text{ KK} \times \text{Rp } 500,00$

Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 15.000.000,00**

c. Pamflet

Rumus Perhitungan = $100\% \times 30.000 \text{ KK} \times \text{Rp } 1.500,00$

Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 45.000.000,00**

d. Poster

Rumus Perhitungan = $100\% \times 30.000 \text{ KK} \times \text{Rp } 3.000,00$

Pembatasan

Pengeluaran Dana Kampanye = **Rp 90.000.000,00**

7. Total Pembatasan

Total Pembatasan = **Rp 20.899.000.000,00** (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Ditetapkan di : Sukabumi



Pada tanggal : Februari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi

Ttd

Hamzah

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum



Asep Saepundin, S.H